

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA KEJAHATAN *AFDREIGING* DALAM PASAL 369 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Islam (SHI)**

Dalam Bidang Siyasaah Jinayah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S2013 013 SJ	No. REG : S2013/SJ/013 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**Siti Masrifah
NIM: C33209023**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah**

**Jurusan Siyasaah Jinayah
SURABAYA**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Masrifah
NIM : C33209023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah
Alamat : RT.02 RW.01 Karangturi Glagah Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul :
"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan *Afdreiging*
Dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", adalah hasil asli
bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini
tidak sesuai dengan fakta, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban
sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2013

Pembuat pernyataan



Siti Masrifah

C33209023

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Masrifah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,



Abu Fanani, S.S., M.Pd.
NIP. 196906152007011051

Penguji I,




Dr. H. Sahid H.M., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Arif Wijaya, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 31 Januari 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kepustakaan (*bibliography reserch*) tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan *Afdreiging* Dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah unsur pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik *editing, organizing, dan analyzing*. Setelah semua data terkumpul kemudian data diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan menguarai masalah tentang sanksi pidana kejahatan *afdreiging dalam pasal 369* KUHP diurai secara keseluruhan mulai dari deskriptif tindak pidana *afdreiging*, unsur-unsur tindak pidana *afdreiging*, bentuk-bentuk tindak pidana *afdreiging*, serta sanksi terhadap tindak pidana *afdreiging*, kemudian sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dianalisis dengan hukum Pidana Islam dan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menyimpulkan seseorang dapat dihukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada tindak pidana pengancaman, sehingga bisa diterpkan hukuman dalam pasal 369 KUHP, yaitu pada ayat 1 dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, sedangkan pada pasal 369 ayat 2 hukumannya yaitu hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Jika dianalisis dengan hukum pidana Islam, sanksi di atas tersebut sesuai dan bisa diterapkan hukuman kurungan, karena perbuatan hanya mengambil harta saja. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tindak pidana kejahatan *afdreiging* ini dikategorikan kepada *jarīmah ḥirābah* karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarīmah*) yang mengambil harta secara terang-terangan dan melakukan kekerasan. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan pengancaman atau *afdreiging*, ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu hukumannya berupa hukuman kurungan, hal ini berdasarkan pendapat Zhahiriyah, yang mengatakan bahwa hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surat Al-Māidah ayat 33. Mengenai pelaku *jarīmah ḥirābah* agar dapat dihukum, bahwasannya tidak perlu adanya pengaduan yang dilakukan oleh para korban, jika terjadi perampokan maka pelaku tersebut langsung mendapatkan hukuman yang sudah ada pada nash.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan, hendaklah masyarakat muslim menyadari bahwa hukum yang diberlakukan Allah adalah untuk kemaslahatan dan bukan semata-mata hanya untuk mengatur kepentingan manusia saja, hukum harus bergerak sesuai dengan zaman karena kebutuhan manusia juga semakin lama semakin meningkat sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan adanya penetapan hukum yang tepat dan bijaksana oleh hakim, maka akan diperoleh tujuan kemaslahatan umum.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15

1. Data Yang Dikumpulkan.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Pengolahan Data	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II *JARIMAH HIRĀBAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur-Unsur <i>Jarīmah Hīrābah</i>	21
B. Bentuk-bentuk <i>Jarīmah Hīrābah</i>	27
C. Syarat-syarat Pelaku <i>jarīmah Hīrābah</i>	28
D. Pembuktian untuk <i>Jarīmah Hīrābah</i>	33
E. Hukuman atau Sanksi <i>Jarīmah Hīrābah</i>	34

BAB III TINDAK PIDANA *AFDREIGING* DAN SANKSI HUKUMANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana <i>Afdreiging</i>	46
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Afdreiging</i>	49
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana <i>Afdreiging</i>	54
1. <i>Afdreiging</i> Sebagai Delik Aduan Absolut	55
2. <i>Afdreiging</i> Sebagai Delik Aduan Relatif.....	56
D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana <i>Afdreiging</i>	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA
KEJAHATAN *AFDREIGING* DALAM PASAL 369 KUHP**

A. Analisis Unsur Pidana Kejahatan *Afdreiging* dalam Pasal 369
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KUHP 64

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan

***Afdreiging* Dalam Pasal 369 KUHP 71**

BAB V PENUTUP82

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula “profesi” yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-Nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain. Allah Swt, telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yakni berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang mendorongnya untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan nalurnya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan pengancaman. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka pengancaman sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Kejahatan atau tindak kriminal dalam bentuk apapun baik itu dilakukan oleh perorangan (individu) maupun kelompok adalah termasuk perbuatan tercela yang tidak dapat ditolerir. Sebagai bukti konkrit dalam berbagai media cetak,

elektronikpun tidak pernah sepi dengan pemberitaan tindak pidana kriminal. Karena secara nyata bahwa kejahatan telah menimbulkan dampak yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, orang tidak lagi merasa aman walaupun berada di rumahnya sendiri, apalagi ketika berada di luar rumah, senantiasa dihantui perasaan was-was dan rasa takut terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Dari tahun ke tahun, kriminal/tindak kejahatan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya bahkan kejahatan itu sendiri telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu kejahatan ekonomi, kejahatan di bidang politik, kejahatan terhadap jiwa seseorang, maupun kejahatan terhadap harta kekayaan, yang mana didalamnya juga menyangkut tentang tindak pidana pemerasan dengan membuka rahasia.

Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik serta usahawan sehingga kemudian muncul penggolongan kejahatan atas “*upper class*” dan “*lower class*” dalam masyarakat.¹

M. Elliot (1952) memandang kejahatan sebagai keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh Negara.² Dari pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang

¹H. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cct. I, 2005), 5

²Purmianti dan Moh Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1994), 8

dilakukan oleh seorang maupun kelompok orang yang dapat menimbulkan kekerasan dan juga merusak tatanan kehidupan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum. Sehingga untuk pengendalian kejahatan diperlukan hukum sebagai pengendaliannya. Hukum sendiri juga pencerminan dari keadaan masyarakat, tumbuh dan timbulnya dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tak dapat dilepaskan dari sifat suatu bangsa. Selain itu, hukum berguna untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Jadi hukum berpengaruh terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum.³

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat *jarīmah* agar orang banyak tidak memperbuat suatu *jarīmah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat *jarīmah* itu sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁴ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Amico, 1985), 147

⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1967), 3

Secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, bahwa hukum bertugas menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.⁵

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar *jarimah*, sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat *jarimah* itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan.⁶

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan si pembuat *jarimah*. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pemerasan, pengancaman, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi, berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil diantara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

⁵ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 45

⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyrī' al-Jināyī al-Islāmiy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963), 442

Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan sosial dengan mengenakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Selanjutnya Herbert L. Packer di dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, akhirnya menyimpulkan sebagai berikut:⁷

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama dari kebebasan manusia”.

Berbicara tentang sanksi pidana, tindak pidana pengancaman di dalam KUHP. Dalam hal ini tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dimuat dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸

⁷Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 1994), 11-12

⁸*Ibid*, 257



Dalam buku ke II Bab ke XXII kitab undang-undang hukum pidana sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, masing-masing yaitu apa yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam bahasa Belanda disebut “*Afpersing*” atau “pemerasan” dan “*Afdreiging*” atau “pengancaman”. Akan tetapi, karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”.⁹

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 368 KUHP adalah sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.*¹⁰

Bahwasannya tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) itu mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan (*afpersing*), yakni bahwa di dalam kedua tindak pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan piutang. Kedua tindak pidana itu juga

⁹P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samoris, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, 164

¹⁰R.Socsilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 256

mempunyai unsur subyektif yang sama yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan (*afpersing*), pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan menfitnah dengan lisan, menfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia.¹²

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah/jināyat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bahwasannya syari’at Islam telah menjelaskan hukum atas setiap peristiwa yang terjadi pada manusia. Itu sebabnya Allah Swt mensyari’atkan halal dan haram. *Syara’* mengandung perintah dan larangan-Nya, dan Allah Swt. Meminta manusia untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika menyalahinya maka manusia telah

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus:Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 82

¹² *Ibid*, 82

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Pengakuan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 2003).

melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan kejahatan. Berdasarkan hal ini, orang-orang yang berdosa harus dikenai sanksi. Dengan demikian, manusia digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيزٍ

*Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.*¹⁵

Dalam perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agama Islam. Setiap perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, penggelapan, mengicu timbangan, semua itu termasuk perbuatan yang dilarang. Hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan *hirābah* (penyamunan), serta *jarimah ta'zir*.¹⁶

Di dalam hukum Islam sendiri tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta orang lain dengan paksaan secara zalim. Secara umum dijelaskan dengan firman Allah Ta'ala Q.S. Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

¹⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. I, 2002),

2

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2005), ix

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, Cet. 1, 2004),

7

Artinya: ***“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”***.¹⁷

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang tidak halal misalnya dengan cara mengancam orang lain.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul: ***“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan *Afdreiging* dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”***.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan dan membatasi masalah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang tindak pidana kejahatan *Afdreiging*.
2. Unsur-unsur tindak pidana *Afdreiging*.
3. Dampak bagi pelaku pidana terhadap kejahatan *Afdreiging*.
4. Unsur pidana terhadap kejahatan *Afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *Afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian penulis ini membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumaanatul 'Ali, 2004), 30

1. Unsur pidana terhadap kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur Pidana terhadap kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP?

D. Kajian Pustaka

Sejauh penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang membahas "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan Afdreiging Dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*"; akan tetapi yang ada ialah Tindak Pidana Pemerasan dalam Persepektif Hukum Islam. Skripsi tersebut ditulis oleh Nur Amaliah Hikmawati, dengan judul "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2062/Pid.B/PN.Sby tentang Tindak Pidana Pemerasan dalam Perseptif Hukum Islam". Adapun perbedaannya dalam skripsi milik Nur Amaliah Hikmawati,

adalah dia lebih menekankan pada bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, serta tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana Islam dan juga cara pelaku melakukan pemaksaannya untuk memperoleh suatu barang dengan cara kekerasan. Begitu juga dalam melakukan penelitiannya, dia lebih mengarah kepada landasan teori *ghasab* yang dipakai untuk menganalisis tindak pidana pemerasan terhadap hukum pidana Islam.

Sedangkan skripsi yang saya tulis ini, lebih menekankan pada pemberian sanksi bagi pelaku pidana kejahatan *afdreiging* dalam hukum positif, serta ditinjau dari hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku pidana kejahatan *afdreiging*. Yang membedakan lagi yaitu penulis menggunakan landasan teori *Jarīmah ĥirābah* dan Dan juga cara pelaku melakukan pemaksaannya untuk memperoleh suatu barang pun berubah yaitu dengan ancaman akan *menista* (membuka rahasia).

Adapun persamaan dari kedua macam perbuatan yang ditulis oleh penulis tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan”.

Dari paparan di atas, sangatlah jelas letak perbedaannya dan bertolak dari kajian Nur Amalia Hikmawati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: ”Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi

Pidana Kejahatan *Afdreiging* dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menemukan suatu bentuk unsur pidana terhadap kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.
2. Menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu peningkatan dan pengembangan di bidang studi hukum pidana, dan selanjutnya yang menyangkut tindak pidana pengancaman yang ditinjau KUHP dan Hukum Pidana Islam.

2. Aspek Terapan/ Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan sebagai bahan bacaan khususnya dalam masalah tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Begitu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menerapkan hukum pidana Islam terlebih bagi para ulama *Fiqih Jināyah* dan juga untuk diajarkan pada fakultas yang mempelajari tentang Hukum Islam. Khususnya sebagai bahan pengembangan pengkajian dalam masalah pandangan hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pengancaman.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional juga secara formalitas dipandang perlu, untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hukum Pidana Islam** : Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur secara khusus *jarīmah hirābah* dalam kitab fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.
- Sanksi Pidana** : Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *afdreiging* karena

melanggar ketentuan-ketentuan pidana

yang berlaku dalam pasal 369 KUHP .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kejahatan *Afdreiging* : Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan disertai dengan pemaksaan dengan ancaman akan *menista* (membuka rahasia) yang bertujuan untuk mengambil barang orang lain yang bukan haknya.

Dari penjelasan definisi operasional di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang unsur pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP serta di tinjau dengan hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana kejahatan *afdreiging* tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang:

- a. Data mengenai deskriptif tentang pidana kejahatan *afdreiging*.
- b. Data mengenai unsur-unsur pidana kejahatan *afdreiging*.
- c. Data mengenai sanksi hukum atas pidana kejahatan *afdreiging*.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu: Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 KUHP dan Al-Qur'an.
- b. Sumber Data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi misalnya:
 - 1) Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmiy*, Kairo: Dār al-Urubah, Jilid I, 1963
 - 2) Muslich H. Ahmad Wardi. Drs, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2005
 - 3) Santoso Topo, SH, MH., *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2003
 - 4) Munajat Makhrus, Drs. M.Hum., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, Cet. I, 2004

5) Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr. SH., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*

Di Indonesia, Bandung: PT. Eresco, Cet. II, 1986

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sedangkan model penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*bibliography research*) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis, membaca tulisan dan buku-buku yang didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.¹⁹

Jadi penulis mengkaji, mencatat, menukil karya-karya dan tulisan-tulisan tentang tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana terhadap kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2009), 224

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet.II, 2012), 185

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dan diperoleh dari literatur tentang pembahasan *afdreiging*.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang berkaitan dengan *afdreiging* menurut hukum pidana Islam dan kitab undang-undang hukum pidana pasal 369 KUHP.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam tentang sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek yang dikaji dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 244

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengurai tentang unsur pidana kejahatan *afdreiging* menurut pasal 369 KUHP, dan menganalisis pidana kejahatan *afdreiging* menurut hukum Pidana Islam kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

BAB Pertama : Bab ini memuat Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

- BAB Kedua : *Jarīmah ḥirābah* dalam hukum pidana Islam. Pada bab ini berisikan pengertian, dasar hukum dan unsur-unsur *jarīmah ḥirābah*, bentuk-bentuk *jarīmah ḥirābah*, syarat-syarat pelaku *jarīmah ḥirābah*, pembuktian untuk *jarīmah ḥirābah*, dan hukuman atau sanksi *ḥirābah*.
- BAB Ketiga : Tindak pidana *afdreiging* dan sanksi hukumannya dalam hukum positif di Indonesia. Pada bab ini berisikan pengertian tindak pidana *afdreiging*, bentuk-bentuk tindak pidana *afdreiging* yang meliputi *afdreiging* sebagai delik aduan absolut dan *afdreiging* sebagai delik aduan relatif, unsur-unsur tindak pidana *afdreiging*, dan sanksi terhadap tindak pidana *afdreiging*.
- BAB Keempat : Analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisis unsur pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP, serta analisis hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana kejahatan *afdreiging* dalam pasal 369 KUHP.

BAB Kelima : Bab ini berisi penutup, yang mana bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

JARIMAH HIRĀBAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur-Unsur *Jarīmah Hirābah*

1. Pengertian *Jarīmah Hirābah*

Dalam hukum Islam ada 2 istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* digunakan para *fuqahā'* adalah sama dengan diartikan istilah *jarīmah*.

Abdul Al-Qadir Audah mendefinisikan *jināyah* sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Artinya: "Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."*¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Imam Al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْذُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Artinya: "Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."*²

¹ Abd Al-Qādir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināiy Al-Islāmiy, Juz I*, (Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Arabi,t,t), 67

² Abu Al-Ḥasan Al-Mawardi, *Al-Aḥkam As Sulṭāniyah*, (Mesir: Muṣṭafa Al-Baby Al-Halaby, Cet.III, 1975), 219

Dari pengertian di atas, istilah *jināyah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarīmah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarīmah hirābah* (perampokan).³

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarīmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Jarīmah hirābah adalah *jarīmah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *hirābah* berarti memotong jalan (*qaṭ'ut tariq*).⁴ *Hirābah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Menurut H.A.Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampok terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet.I, 2000), 15

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, t.t), 348

⁵ *Ibid*, 88

Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbatkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *ḥirābah* (perampokan) diistilahkan dengan *sirqah kubray* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqah sugray* atau pencurian.⁶

Di samping *sirqah kubray* dan *ḥirābah*, istilah lain yang digunakan untuk *jarimah* ini adalah *qath'u at-tariq*,⁷ seperti yang digunakan oleh Hanafiyah.⁸ Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *ḥirābah* adalah:

وَالْحِرَابَةُ... الْخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا الْخُرُوجُ إِلَى
إِخَافَةِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ

*Artinya: Ḥirābah... adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.*⁹

Menurut Syafi'iyah definisi *ḥirābah* adalah

الْحِرَابَةُ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ إِرْعَابِ مُكَابِرَةٍ إِعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ
الْبُعْدِ عَنِ الْعَوْثِ

*Artinya: Ḥirābah ... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).*¹⁰

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 348

⁸ Ala Ad-Din, Al-Kasani, *Kitab Badā'ī' Aṣ-Ṣanā'ī' fi Tartīb Asy-Syarā'ī'*, Juz VII, (Dār Al-Fikr, Beirut, 1996), 135

⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jinā'iy Al-Islāmiy*, Juz II, 639

¹⁰ *Ibid*, 640

Menurut Imam Malik, *hirābah* adalah

أَخَذَ الْمَالَ مُخَادِعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

Artinya: "Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak".¹¹

Golongan Zhahiriyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut:

الْمُحَارِبُ هُوَ الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ الْمُقْسِدُ فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi".¹²

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah hirābah* (tindak pidana perampok) adalah keluarnya seseorang yang bertujuan untuk mengambil harta secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan untuk memperoleh harta tersebut, baik itu mendapatkan harta maupun hanya melakukan kekerasan.

Pada dasarnya *hirābah* (perampokan) adalah sejenis dengan penjambretan dan perampasan. Biasanya didahului dengan intimidasi sebelum melakukan perampasan.¹³

¹¹ *Ibid*, 641

¹² *Ibid*, 641

¹³ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem sanksi dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqul Izzah, Cet. I, 2002), 90

2. Dasar Hukum *Hirābah*

Dasar hukum *jarimah hirābah* adalah firman Allah dalam Surat Al-Māidah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar*”.¹⁴

Menurut penjelasan al-Qur’an di atas, *hirābah* merupakan suatu bentuk kejahatan yang gawat, yang dilakukan oleh seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau di tempat manapun mereka merampas harta korbannya dengan menggunakan kekerasan bila korbannya berusaha lari mencari pertolongan.

Al-Qur’an menyebutka “suatu peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya” dan merupakan suatu usaha menyebarkan kerusuhan di dunia.¹⁵

Atas dasar dalil di atas ini, para ulama mensyaratkan pada seseorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan seorang perampok harus

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali, 2004), 144

¹⁵ Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 56

membawa senjata tajam, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang penting seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Unsur-Unsur *Jarīmah Ḥirābah*

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarīmah ḥirābah* itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarnya seseorang yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain.
- b. Dilakukan secara terang-terangan.
- c. Dengan ancaman kekerasan
- d. Adanya niat yang melawan hukum.

Dengan melihat unsur-unsur tersebut, bahwasannya pelaku *Jarīmah Ḥirābah* ini terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.¹⁷

Unsur-unsur tersebut akan dibahas lebih terperinci sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Keluar rumah yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain

Keluar rumah yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain disini bahwa seseorang telah berniatan untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.

2) Dilakukan secara terang-terangan

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqih Jināyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1997), 88

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, 88

Pengambilan secara terang-terangan terjadi apabila pelaku tersebut melakukan aksinya untuk mengambil harta orang lain yang diketahui oleh pemilik (korban) yang dalam halmana ia tidak merelakannya.

3) Dengan ancaman kekerasan

Pelaku *jarīmah ḥirābah* dalam melakukan aksinya untuk mengambil harta orang lain, ia terlebih dahulu melakukan kekerasan kepada si korban, agar pemilik barang tersebut menyerahkan hartanya.

4) Adanya niat yang melawan hukum

Unsur yang keempat dari *jarīmah ḥirābah* ini adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku *jarīmah ḥirābah* mengambil suatu harta maupun barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk dimakan.

B. Bentuk-bentuk *Jarīmah Hirābah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur *jarīmah ḥirābah* itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.

Di samping itu dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 95

1. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta.
2. Mengambil harta tanpa membunuh.
3. Membunuh tanpa mengambil harta.
4. Mengambil harta dan membunuh orangnya.

Dari macam-macam bentuk *jarīmah ḥirābah* yang ada di atas tersebut, apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak di benarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.¹⁹

C. Syarat-syarat Pelaku *jarīmah Ḥirābah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai syarat-syarat pelaku *jarīmah ḥirābah* tersebut, para ulama' berbeda pendapat di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan aksi kekerasan

Dalam melakukan kejahatan perampokan tersebut, pelaku boleh melakukan aksinya sendiri maupun secara kelompok. Dalam menunjukkan kemampuannya ini para ulama berbeda pendapat, yaitu Imam Abu Hanifah

¹⁹ *Ibid*, 95-96

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 96-98

dan Imam Ahmad mensyaratkan pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'I dan Zhahiriyah, cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik.

2. Melakukan aksi kejahatan secara langsung atau tidak langsung

Menurut Hanafiyah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Zhahiriyah pelaku *jarimah hirābah* adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mengambil harta, maupun membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan. Sedangkan menurut Imam Syafi'I berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan yaitu orang yang secara langsung melakukan perampokan. Akan tetapi orang yang tidak terjun melakukan perbuatan walaupun ia hadir ditempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan melainkan sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman ta'zir.

3. Identitas pelaku *jarimah hirābah*

- a. Mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua *jarimah*, sesuai dengan *hadis* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Dari Aisyah ra. Ia berkata : "Telah bersabda Rasulullah saw. : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari orang yang tidur sampai ia

*bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.*²¹

b. Laki-laki dan Perempuan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarīmah hirābah*. Imam Abu Hanifah mensyaratkan pelaku *hirābah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila antara peserta pelaku *hirābah* terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Zaidiyah, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman *had*.²²

4. Harta yang diambil

Persyaratan tentang harta yang diambil pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam *jarīmah hirābah*, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam *jarīmah* pencurian.²³ Syarat tersebut adalah:

- a. Barang yang diambil harus tersimpan (*muḥraz*)
- b. *Mutaqawwīm*
- c. Milik orang lain
- d. Tidak ada *syubhat*

²¹ Jala Ad-Din As-Sayūṭi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣagīr*, Juz II, (Dār Al-Fikr, t.t.), 24

²² *Ibid*, 97

²³ A.Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 88

e. Memenuhi *niṣāb*.

Mengenai syarat *niṣāb* ini masih diperselisihkan oleh para *fuqahā'*. Imam Malik dan syafi'iyah berpendapa bahwa, dalam *jarīmah ḥirābah* tidak disyaratkan *niṣāb* untuk barang yang diambil. Imam Ahmad dan Syi'ah Zahidiyah berpendapat bahwa daalm *jarīmah ḥirābah* juga berlaku *niṣāb* dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan.

Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing pelaku tidak mencapai *niṣāb*, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman *ḥad*. Di samping itu juga perlu diperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran *niṣāb* pencurian, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pencurian.²⁴

5. Tempat dan sasaran terjadinya Perampokan

a. *Jarīmah ḥirābah* harus terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam

Menurut Hanafiyah, *jarīmah ḥirābah* harus terjadi di negri Islam. Jika tidak di negeri Islam maka tidak dikenakan hukuman *ḥad*. Sedangkan menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman *ḥad*, baik *jarīmah ḥirābah* terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.

b. Perampokan harus terjadi di luar kota maupun di dalam kota

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 97

Menurut Hanafiyah perampokan harus terjadi diluar kota, dan jauh dari keramaian. Akan tetapi menurut jumhur, perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumannya sama, yaitu bahwasannya pelaku tetap dikenakan hukuman *had*.

c. Sulitnya meminta pertolongan

menurut Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.²⁵

Selain persyaratan yang dikemukakan di atas, terdapat persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'sūm ad-dām*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh orang Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau *zimmiy*. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan kafir *zimmiy* dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *musta'man* (*mu'ahad*) juga sebenarnya termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *had* terhadap pelaku perampokan atas *musta'man* ini masih

²⁵ *Ibid*, 664-645

diperselisihkan oleh para fuqaha.²⁶ Menurut Hanafiyah perampokan terhadap

musta'man tidak dikenakan hukuman *had*.²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan *jarīmah ḥirābah* perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Ḥirābah* bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapat pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan sengaja otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan, pengancaman dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.²⁸

D. Pembuktian untuk *Jarīmah Ḥirābah*

Jarīmah ḥirābah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:²⁹

²⁶ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināy Al-Islāmiy*, Juz II, 646

²⁷ Al-Kasani, *Kitab Badāi' Aṣ-Ṣanaī' fi Tartīb Asy-Syarāi'*, Juz VII, 136

²⁸ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 120

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 99

1. Dengan saksi

Seperti halnya *jarīmah-jarīmah* yang lain, untuk *jarīmah ḥirābah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya *jarīmah* pencurian, saksi untuk *jarīmah ḥirābah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

2. Dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.³⁰

E. Hukuman atau Sanksi *Jarīmah Ḥirābah*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *jarīmah ḥirābah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhī Al-Islāmīy wa Adillātuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 135

jenis perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang bentuk-bentuk *jarīmah hirābah* tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut para ulama tersebut, masing-masing perbuatan itu diterapkan hukuman yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Māidah ayat 33. Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Māidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Sementara Zhahiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan penafsiran para ulama terhadap huruf aw (أَوْ) yang terdapat dalam Surah Al-Māidah ayat 33. Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf aw (أَوْ) dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk penjelasan dan rincian. Dengan demikian, menurut mereka hukuman-hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perampokan.

³¹ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināiy Al-Islāmiy*, Juz II, 647

Imam malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa huruf aw (أَوْ) dalam Surah Al-Maidah ayat 33 dimaksudkan untuk pilihan. Dengan demikian, menurut mereka ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandanginya paling tepat dan sesuai dengan jenis *jarīmah* perampokan yang dilakukan oleh pelaku. Hanya saja Imam Malik membatasi pemilihan hukuman untuk jenis pembunuhan, antara hukuman mati dan salib. Alasannya adalah karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh, sehingga tidaklah tepat apabila tindak pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sementara Zhahiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut *khiyar mutlak* sehingga hakim diberi kebebasan penuh untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, guna diterapkan pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.³² Adapun bentuk *jarīmah* dan macam hukuman bagi pelaku *jarīmah* diriwayatkan Ibnu Abbas dalam *Nailul Maram*, sebagai berikut:

١. إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَصَلَبُوا
٢. وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا
٣. وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
٤. وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ نَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “**Pertama:** Apabila dia membunuh dan sekaligus mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. **Kedua,** apabila ia membunuh tetapi tidak mengambil harta korban, maka

³² *Ibid*, 647

hukumannya adalah dibunuh, tidak disertai disalib. *Ketiga*, apabila ia hanya mengambil hartanya saja dan tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara silang. *Keempat*, apabila dia hanya menakut-nakuti, membuat keonaran, maka hukumannya diasingkan ke luar wilayah.”³³

Penjelasan dari keempat bentuk *jarīmah* dan jenis hukumannya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati dan salib

Hukuman ini wajib dijatuhkan terhadap pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Artinya hukuman ini adalah hukuman atas dua tindak pidana, baik kedua tindak pidana tersebut saling berhubungan maupun pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah melakukan perampasan harta. Hukuman ini juga merupakan hukuman *hudud*, bukan *qisas*. Karenanya, tidak bisa dimaafkan oleh wali korban.³⁴

Menurut sebagian fukaha, di antara Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Syi’ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Alasan mereka adalah menurut redaksi Surat Al-Māidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang

³³ Rahmat Hakim mengutip dari Nailul Maram, 90

³⁴ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu, t,t), 61

disebutkan dalam ayat tersebut.³⁵ Selain itu, penyaliban sebelum hukuman mati adalah penyiksaan terhadap terhukum,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari alternatif hukuman: *pertama*, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, *kedua*, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan *ketiga*, disalib kemudian dibunuh.³⁶

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus yang keempat ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan nishab yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat *jarīmah ḥirābah*. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori pencrapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumbuh yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki, menurut penulis merupakan pendapat yang tepat.

Mengenai teknik dan cara pelaksanaan hukuman mati, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih pelaksanaan yang mendahulukan hukuman salib kemudian hukuman mati. Menurut mereka, penyaliban merupakan

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 103

³⁶ Abd. Al-Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jināy Al-Islāmiy*, Juz II, 652

suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Karena itu, harus didahulukan sebelum dilakukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi si terhukum.³⁷

Menurut *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari

Syadad ibn Aus, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْأِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ (رواه أحمد ومسلم والأربعة عن شداد بن أوس)

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya." (HR. Muslim dan Ahmad).³⁸

Pada dasarnya, hukuman penyaliban tidak mempunyai pengaruh apapun kepada pelaku setelah ia mati, tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat sangat besar, bahkan terkadang dapat menjadi satu-satunya faktor yang menunjukkan nilai hukuman mati bagi orang banyak, khususnya bagi para pengganggu keamanan yang lain. Karena itu, tidak dapat dimungkiri bahwa hukuman salib memiliki nilai dan pengaruh yang dapat

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, 91

³⁸ Jala Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jāmi' As-Ṣagīr*, Juz II, 71



memberikan pencegahan umum kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana gangguan keamanan.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari perbedaan para ulama di atas, yang paling kuat mengenai pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib yaitu, pendapatnya mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Sebab hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.

Dalam hukum positif, perbuatan yang mirip dengan jarimah *hirābah* ini diancam dengan hukuman mati atau penjara paling lama dua puluh tahun (pasal 365 ayat 4) yang berbunyi, *“hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3”*.

Walaupun dalam tindak pidana ini tidak disertai tambahan hukuman, semacam salib pada hukum Islam, dalam pelaksanaannya hukuman mati dilakukan setelah mengikat si terpidana pada salah sebilah kayu yang mirip dengan salib, baru kemudian ditembak.⁴⁰

³⁹ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 62

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah)*, 91-92

2. Hukuman mati

Hukuman ini di jatuhkan bila seorang perampok membunuh tapi tidak mengambil harta. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Zhahiri diserahkan kepada Ulul Amri.⁴¹

Hukuman mati ini pun tergolong hukuman *hudud* dan bukan hukuman *qisas*. Oleh karena itu, tidak dapat dima'afkan. Pembunuhan yang dilakukan pelaku *jarimah* ini dilakukan di jalan umum yang berkaitan dengan gangguan keamanan. Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk dalam *hirabah*. Walaupun pembunuhan yang masuk ke dalam kelompok *qisas* dapat saja dilakukan di luar rumah, pembunuhan pada *jarimah qisas* tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Di samping itu, pembunuhan tersebut sedikit banyak berkaitan dengan harta atau perampokan. Si pelaku tidak mengambil harta korban bisa jadi karena ia belum sempat mengambilnya atau karena berbagai kemungkinan lain.⁴²

3. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa membunuh korban. Hukuman ini berupa memotong tangan kanan dan kaki kirinya

⁴¹A.Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 90

⁴²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, 92

sekaligus secara silang. Pendapat ini di pegang oleh oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syi'ah Zaidiyah. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat: 33

أَوْ نَقَطَعْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خَلْفٍ...

...atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik... (QS. Al-Māidah : 33)⁴³

Imam Malik dan Imam Zhahiri berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf (أَوْ) dalam Surah Al-Māidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surah Al-Māidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *hirābah* itu adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk perampokan jenis kedua ini tidak boleh ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan Zhahiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternative mutlak, sehingga hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Māidah ayat 33 tersebut.⁴⁴

4. Hukuman pengasingan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

⁴⁴ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināiy Al-Islāmiy*, Juz II, 650-651

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku *hirābah* yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Walaupun tidak merugikan masyarakat secara material, dipastikan timbulnya dampak kejiwaan bagi masyarakat.⁴⁵

Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan semacam di atas itu berupa hukuman pengasingan (*an-nafyū*). Pendapat ini di kemukakan oleh Imam Abu Hnifah dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat 33:

...أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... (المائدة : ٣٣)

*Artinya: ...atau diasingkan dari kediamannya... (QS. Al-Māidah: 33).*⁴⁶

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah *ta'zīr* atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.⁴⁷

Pengertian pengasingan (*an-nafyū*) tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah. Pengertian pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang rajah dalam mazhab Syafi'i

⁴⁵ *Ibid*, 93

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

⁴⁷ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināiy Al-Islāmiy*, Juz II, 648

mengartikan pengasingan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasingan adalah pengusiran pelaku di daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertobat.⁴⁸

Dari macam-macam hukuman tersebut di atas juga dapat diterapkan terhadap wanita yang merampok, dengan pengecualian bahwa dia tidak boleh diasingkan karena hal ini dapat mengakibatkan mereka melakukan perzinahan yang merupakan pelanggaran yang lebih mengerikan.⁴⁹

Dalam sejarah, sanksi *hirābah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya surat al-Māidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumannya bagi mereka".⁵⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat di atas, menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Māidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan.⁵¹ Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Umayyah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah mendengar ayat *illā lazina*

⁴⁸ *Ibid*, 648

⁴⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, 59

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

⁵¹ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm Jilid II*, (Mesir: Dar al-Bab al-Ḥalabiy, t.t), 52

tābū min qablū antaqdiru ‘alaihim. Ia masuk masjid untuk shalat subuh dan mendekati Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan berkata, “Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya”.⁵²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵² *Ibid*, 52

BAB III

TINDAK PIDANA *AFDREIGING* DAN SANKSI HUKUMANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana *Afdreiging*

Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* termuat bersama pemerasan atau *afpersing* dalam satu titel XXIII buku II KUHP, yaitu dalam pasal 369 (ayat 1) yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan *menista* dengan lisan atau *menista* dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Bahwasannya tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini terdapat persamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni dalam undang-undang telah mensyaratkan adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut:

- a. Menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), 257

b. Mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua tindak pidana itu juga mempunyai unsur subyektif yang sama yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.² Akan tetapi cara yang digunakan untuk mendapatkan suatu barang tersebut berbeda, untuk tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* cara yang digunakan yaitu dengan ancaman akan *menista* (membuka rahasia), sedangkan tindak pidana pemerasan menggunakan dengan kekerasan.

Dengan begitu pengertian tindak pidana *afdreiging* atau pengancaman sendiri adalah suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan memaksa serta mengancam akan *menista* (membuka rahasia), *menista* (membuka rahasia) dengan tulisan atau mengumumkan suatu rahasia, supaya orang tersebut menyerahkan sesuatu benda, ataupun mengadakan piutang atau menghapuskan piutang.

Pada mulanya pembentuk undang-undang bermaksud memberikan sebutan *afzetterij* bagi tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP, akan tetapi atas usul professor de VRIES sebutan tersebut kemudian telah diganti dengan sebutan *afdreiging* yang berarti pengancaman.³

² P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, Cet.I, 1989), 82

³ P.A.F. Lamintang menguti dari Simons, 83

Kejahatan pengancaman (*afdreiging*) ini diatur dalam Buku II Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). kejahatan pengancaman dalam bentuknya diatur dalam pasal 369 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:⁴

- 1) His die met oogmerk om zich of een ander wedernech telisk te bevoor delen. Door bedreiging met smaad, smadschrigt of openbaing vaan een geheim lemand Dwight letjij totafgitfe van eening goid dat geehel of ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzijtot het aang aan van eene schuld of het teuletdoenvan eene inschuld, wordt als schuldning aan afdreiging. Gestraft met gevang euisstraf van ten hoogste ver jenen.
- 2) Ditmisdrigf word met vervoigd dan of klachte vanhen tegen wien het gepleegd is.

Aritnya:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista dengan tulisan atau akan mengumumkan rahasia, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaans orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang, karena bersalah telah mengadakan pengancaman, di pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan dari orang, terhadap siapa kejahatan itu di lakukan.

Selaras dengan ketentuan pasal diatas, tindak pidana pengancaman disebut juga dengan istilah pemerasan dengan *menista* (membuka rahasia). Oleh karena itu, jelaslah perbedaan antara pemerasan dan pengancaman terletak pada cara yang digunakan oleh si pelaku untuk memaksa, yaitu dalam pemerasan

⁴ *Ibid*, 83

digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedang dalam pengancaman digunakan akan *menista* atau membuka rahasia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Afdreiging*

Berdasarkan rumusan pasal 369 ayat (1) KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) adalah sebagaimana dalam uraian di bawah ini:

1. Unsur-unsur subjektif, yaitu: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Dengan ancaman ;
 - 1) Akan *menista*;
 - 2) Akan *menista* dengan tulisan; atau
 - 3) Akan mengumumkan suatu rahasia;
 - c. Memaksa seseorang untuk:
 - 1) Menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga;
 - 2) Mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan melihat pada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku, masing-masing yakni “mengancam dan memaksa” yang merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur “kesengajaan” atau *opzet* tersebut telah tidak disyaratkan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pengancaman (*Afdreiging*) oleh pembentuk undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tindak pidana pengancaman itu merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka adanya unsur kesengajaan pada pelaku untuk melakukan tindak pidana pengancaman itu pun harus dibuktikan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kesengajaan tersebut, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku:⁵

- a. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan mengancam;
- b. Memang mengetahui bahwa ancamannya itu telah ditujukan pada orang lain;
- c. Memang mengetahui bahwa ancaman itu merupakan ancaman akan *menista*, akan *menista* dengan tulisan atau, akan mengumumkan suatu rahasia;
- d. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan memaksa orang lain;

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 84

- e. Memang mengetahui bahwa pemaksaan yang ia lakukan itu bertujuan untuk memaksa orang lain, supaya menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan benda kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan mengadakan perikatan utang atau meniadakan utang;
- f. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa terhadap pelaku, dengan sendirinya orang juga perlu mengetahui arti yang sebenarnya dari masing-masing unsur tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur tersebut akan dibahas lebih terperinci sebagai berikut:⁶

1. Unsur Obyektif

a. Barangsiapa

Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana pengancaman yang didakwakan oleh jaksa, maka ia harus dipandang sebagai *dader* atau pelaku dari tindak pidana pengancaman tersebut.

b. Dengan ancaman

⁶ *Ibid*, 83-90

Unsur yang kedua dari tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini adalah mengancam akan *menista*, menista dengan tulisan, atau mengumumkan suatu rahasia. Penistaan (*smaad*) tersebut merupakan salah satu kejahatan yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik.

Membuka rahasia dalam kejahatan ini bukanlah semata-mata rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, kecuali sejumlah orang tertentu melainkan juga suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang tertentu.

Menurut professor SIMONS, rahasia sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu, merupakan suatu rahasia yang dipercayakan kepada pelaku atau yang secara kebetulan diketahui oleh pelaku.⁷

c. Perbuatan memaksa

Yang dimaksud dengan istilah “memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang itu malu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.⁸

Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pengancaman dapat diterangkan, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa:

- 1) agar orang menyerahkan benda

⁷ P.A.F. Lamintang mengutip dari Simons, 89

⁸ Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 387

Pengancaman dianggap telah terjadi, apabila orang yang diancam itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pengancam sebagai akibat pengancaman terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diancam kepada pengancam. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diancam.

2) Seseorang mengadakan piutang atau meniadakan piutang

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Bahwa pinjaman di sini bukanlah untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang diperas, melainkan memaksa orang tersebut untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu.

Sedangkan unsur "untuk meniadakan piutang". Dengan meniadakan piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diancam kepada pengancam atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pengancam.

2. Unsur subyektif

a. Unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menguntungkan diri sendiri adalah menambahkan kekayaan semula.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Dengan melawan hukum

Dengan melawan hukum disini mempunyai arti, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil harta, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.⁹

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana *Afdreiging*

Dari penjelasan sebelumnya yang telah diuraikan di atas, bahwa tindak pidana tentang harta kekayaan yang diatur dalam bab XXIII KUHP terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman.

Pada kejahatan pengancaman atau *afdreiging* yang terdapat dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, dalam hal mana mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan suatu delik aduan absolut dan juga masuk pula pada delik aduan relatif.

Bentuk-bentuk Tindak pidana *afdreiging* tersebut, akan dibahas lebih terperinci sebagai berikut:

⁹ Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 51

1. *Afdreiging* sebagai delik aduan absolut

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP yang bunyinya adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu”.¹⁰

Bahwa kejahatan yang dimaksud pada pasal 369 ayat 2 tersebut tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* yang diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP, itu sebenarnya merupakan suatu delik aduan atau *klachtdelict* sehingga adanya pengaduan itu mutlak diperlukan agar pelakunya atau para pelakunya dapat dituntut.

Yang dimaksud dengan delik aduan absolut itu ialah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan yang pada dasarnya merupakan suatu *voorwaarde van varvolgbaarheid*¹¹ atau suatu syarat agar alat-alat Negara dapat melakukan penuntutan terhadap para peserta dari delik yang diadakan oleh pengadunya.¹²

Pada delik aduan absolut itu, yang perlu diperhatikan yaitu pengadu cukup menyebutkan peristiwanya saja dan tidak perlu menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya. Adapun pengaduan seperti itu sudah mencukupi bagi penyidik dan jaksa untuk melakukan penyidikan

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP*, 257

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 207.

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76

dan penuntutan terhadap siapa pun yang ternyata telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap pengadu.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adanya suatu pengaduan pada delik-delik aduan absolut itu, merupakan syarat agar alat-alat Negara dapat melakukan penuntutan terhadap para peserta delik-delik yang diadakan, maka selama pengaduan seperti ini tidak diajukan oleh yang berwenang mengajukannya kepada alat-alat Negara, dengan sendirinya mereka pun tidak akan dapat melakukan penuntutan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap orang-orang lain yang terlibat di dalam kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

2. *Afdreiging* sebagai delik aduan relatif

Pada sebelumnya tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), yang terdapat dalam pasal 369 ayat 1 dan 2 KUHP tersebut merupakan suatu delik aduan absolut, akan tetapi orang kini sekarang berbicara tentang sifat tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) sebagai delik aduan relatif. Hal tersebut rasanya tidak wajar.

Bahwasannya delik aduan relatif itu ialah delik yang adanya suatu pengaduan atau delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan, itu merupakan suatu *voor waarde voor vervolgbaarheid*¹⁴ atau merupakan suatu syarat untuk

¹³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 91

¹⁴ P.A.F. Lamintang mengutip dari Pompe, 100

melakukan penuntutan terhadap seseorang ataupun beberapa orang, yang oleh pengadu telah disebutkan nama atau namanya didalam pengaduannya.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari penjelasan diatas, bahwa pada delik-delik aduan relatif itu pengadu harus menyebutkan nama orang yang ia harapkan dapat dituntut oleh alat-alat Negara, karena dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya. Pada delik seperti ini, alat-alat Negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya.¹⁵

Dengan adanya sifat yang aneh pada tindak pidana pengancaman tersebut, terpaksa harus diterima karena adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 370 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*De bepaling van art. 367 is op de in dezen titel omschreven misdrijven van toepassing.*¹⁶

Artinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP itu berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini.

Menurut ketentuan pasal 370 KUHP, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP itu juga berlaku bagi tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP sebagaimana berbunyi sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 100

¹⁶ P.A.F. Lamintang mengutip dari Engelbrecht, 92

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), 255

1. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai berai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau saudara karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
3. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 367 ayat 2 dan 3 KUHP Jo pasal 370 KUHP, tindak pidana pengancaman seperti yang dimaksudkan dalam pasal 369 ayat 1 KUHP, itu oleh Undang-undang telah dijadikan *relatieve klachtdelicten* atau delik-delik aduan relatif yang sifatnya tidak murni, karena tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* itu pada saat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, jika dihubungkan pada pasal 369 ayat 1 dan 2 KUHP diatas, maka:

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri pengancaman atau membantu orang lain melakukan pengancaman terhadap istrinya atau sebaliknya, sedangkan antara suami istri itu tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

b. Apabila pengancaman itu dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaannya, atau apabila pengancaman itu dilakukan oleh keluarga baik sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sehingga perbuatan tersebut membuat tindak pidana pengancaman itu menjadi *relative klachtdelicten*, padahal tindak pidana pengancaman itu menurut sifatnya merupakan suatu *absolute klachtdelict*.

Dari paparan di atas tersebut, menimbulkan berbagai pendapat di dalam doktrin. Dikarenakan tindak pidana pengancaman tersebut mempunyai sifat ganda yakni sebagai *relatieve klachtdelict* dan sebagai *absolute klachtdelict* itu disebabkan oleh adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 370 KUHP

Menurut profesor-profesor van BEMMELEN van HATTUM antara lain:

Dit lijkt mij niet juist. M.i. is het misdrijf afdreiging tegelijk een absoluuten een relatief klachtdelict. Dit heft tengevolge dat, indien iemand, die het slachtoffer is geweest van chantage door een anonus, een klacht in het algemeen indient, die klacht niet voldoende is, wanner bij de opspor ing blijkt, dat bijv. Zijn of gewezen echtgenote de dader van het delict is. Dan zal krachtens art. 319 een nieuwe klacht vereist zijn.¹⁸

Artinya:

¹⁸ P.A.F. Lamintang menguti dari Van Bemmelen-Van Hattum, 97

Menurut hemat saya pendapat tersebut tidaklah benar. Menurut pendapat saya tindak pidana pengancaman itu merupakan suatu delik aduan absolut dan pada saat yang sama juga merupakan suatu delik aduan delik relatif. Pendapat seperti itu membawa akibat, jika seorang korban pengancaman oleh seseorang yang tidak dikenal telah mengajukan suatu pengaduan yang sifatnya umum, dan kemudian ternyata bahwa pengaduan seperti itu tidak mencukupi, karena misalnya dalam penyelidikan kemudian diketahui bahwa yang menjadi pelakunya itu sebenarnya ialah anaknya sendiri ataupun bekas istrinya sendiri, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 370 KUHP, orang tersebut masih perlu mengajukan suatu pengaduan yang baru.

Sedangkan POMPE berpendapat, bahwa:

Afdreiging strafbaar gesteld in art. 318, is blijkens het tweede lid een absoluut klachtdelict. Is het misdrijf echter begaan door een van de in art. 316, tweede lid, genoemde personen, dan is de afdreiging tevens een relatief klachtdelict. Zou men nu art. 319 (i.v.m.art. 316, tweede lid) voor het misdrijf van art. 318 overbodig, en' slechts voor art. 317 van belang achten, dan doet men m.i. aan het karakter van deze figuur te kort.¹⁹

Artinya:

Tindak pidana pengancaman itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 369 ayat 2 merupakan suatu delik aduan absolut. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh salah seorang yang disebutkan dalam pasal 367 ayat 2, maka tindak pidana pengancaman itu merupakan suatu delik aduan relative. Jika orang menganggap bahwa pasal 370 (dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 367 ayat 2) itu tidak ada gunanya dan menganggap hanya penting bagi ketentuan yang diatur dalam pasal 368, maka menurut hemat saya, orang yang mempunyai anggapan seperti itu sebenarnya kurang mengetahui tentang sifatnya yang aneh dari tindak pidana pengancaman yang diatur dalam pasal 369 ayat 1 KUHP.

Sedangkan menurut Nyonya HAZE-WINKEL-SURINGA,

mengatakan sebagai berikut:

¹⁹ P.A.F. Lamintang mengutip dari Pompe, 97

Afdreiging is volgens art. 318 een absoluut klachtdelict maar tevens, gezien art. 319, een relatief klachtdelict. Zouden twee zoons op hun vader chantange hebben gepleegd, dank an de vader, door in de klachte slechts een hanner te noemen, de vervolging daartoe beperken, wat uitgesloten zou zijn, als alleen art. 318 bestond. De opneming van art. 319 heeft nog een ander gevolg. Zou degene, die het slachtoffer is van een afdreiging, een klacht zonder meer hebben gedaan en daarna vernemen, dat de dader de door de wet omschreven relatie is, dan zal een nieuwe klachte nodig zijn om de vervolging tegen deze te doen vervangen.²⁰

Artinya:

Tindak pidana pengancaman itu menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 369 merupakan suatu delik aduan absolut, akan tetapi dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 370, tindak pidana tersebut juga merupakan suatu delik aduan relatif. Jika dua orang anak laki-laki ternyata telah melakukan suatu pengancaman terhadap ayah mereka, maka ayah tersebut dapat membatasi penuntutan terhadap mereka dengan hanya menyebutkan salah satu dari mereka di dalam pengaduannya. Pembatasan seperti itu tidak akan dapat dilakukan, seandainya yang ada hanyalah ketentuan yang diatur dalam pasal 369.

Dicantumkannya ketentuan yang diatur dalam pasal 370 di dalam KUHP masih mempunyai akibat yang lain. Jika seorang korban pengancam itu telah mengajukan suatu pengaduan biasa kepada alat-alat Negara, dan kemudian mengetahui bahwa pelakunya merupakan orang yang menurut rumusan undang-undang harus dipandang sebagai orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan korban, maka untuk dapat menuntut orang tersebut masih akan diperlukan adanya suatu pengaduan yang baru.

Dari pendapat para kalangan doktrin tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* merupakan suatu bentuk tindak pidana delik aduan absolut sesuai dengan pasal 369 ayat 1 dan 2, akan tetapi pasal 369 ayat 2 bisa masuk pada delik aduan relatif jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal

²⁰ P.A.F. Lamintang mengutip dari Hazewinkel-Suringa, 98

370. Bahwa suatu korban pengancaman telah mengajukan suatu pengaduan biasa kepada para pihak kepolisian dan jaksa, maka kasus tersebut bisa dikatakan sebagai delik aduan relative dan dapat dituntut.

D. Sanksi Tindak Pidana *Afdreiging*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Positif telah dijelaskan sanksi hukuman tindak pidana *afdreiging* yang tercantum dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista dengan tulisan atau akan mengumumkan rahasia, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaans orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang, karena bersalah telah mengadakan pengancaman, di pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.*
2. *Kejahatan ini tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan dari orang, terhadap siapa kejahatan itu di lakukan.*²¹

Pada Pasal 369 (ayat 1), sebagaimana unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, bahwa perbuatanya berupa:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

²¹ R. Soesilo, *KUHP*, 257

d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Maka sanksi hukumannya bagi pelaku tersebut adalah hukuman penjara selama-lamanya 4(empat) tahun.

Sedangkan Pada Pasal 369 (ayat2) sebagaimana unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, bahwa perbuatanya berupa:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Ada penuntutan dari orang yang dikenakan kejahatan.

Maka hukuman hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Jika tidak ada pengaduan maka kejahatan tersebut tidak dapat dihukum.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA KEJAHATAN

digilib.uinsa.ac.id **AFDREIGING DALAM PASAL 369 KUHP** digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Unsur Pidana Kejahatan *Afdreiging* Dalam Pasal 369 KUHP

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu sendiri setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Mengingat kejahatan itu setua usia manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus operandi kejahatan yang terjadi. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok.

Tindak pidana pengancaman dengan akan *menista* atau membuka rahasia, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang diinginkan oleh para pelaku kejahatan yang didasari dengan pemaksaan dengan ancaman akan *menista* atau membuka rahasia seseorang adalah sebuah kasus yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena yang mana kasus pengancaman ini sangat meresahkan para masyarakat.

Masyarakat tidak lagi merasa nyaman, melainkan akan merasa takut dan waswas apabila berada di luar rumah maupun dalam rumah. Karena tindak pidana pemerasan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Salat satu contoh kasus tindak pidana pengancaman melalui *handphone* dengan fasilitas SMS (*Short Message Service*). Di Jayapura seorang ibu rumah tangga (IRT) yang bernama Dina Melinda Saragih yang berumur 34 tahun, seorang warga Jl Raya Entrop, Bucend II Jayapura Selatan, diancam melalui SMS dari seseorang yang tidak dikenalnya. SMS yang bernada ancaman ini diterima oleh dina ketika ia berada ditempat tinggalnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 sekitar pukul 14.37 WIT (waktu Indonesia Tengah), ancaman ancaman sms tersebut berisi :

“Dina mulutmu manis, tapi berbisa. Ingat kau masukin orang ke sel. Sekarang saya sudah bebas, ingat kemarin Andre masih dikasih kesempatan hidup, sekarang aku butuh uang senilai Rp. 3.000.000; kalau tidak memberikan akau uang, maka rahasiamu akan saya bongkar”.¹

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman, Sejalan dengan kasus di atas, bahwasannya kejahatan *afdreiging* atau pengancaman ini di atur dalam buku II KUHP pada bab XXIII dalam pasal 369 yang berbunyi sebagai berikut:

¹Bat, "Polisi Akan Koordinasi dengan Indosat," dalam [http://www. Metro.Kriminal.com](http://www.Metro.Kriminal.com) (12 Mei 2008)

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista dengan tulisan atau akan mengumumkan rahasia, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang, karena bersalah telah mengadakan pengancaman, di pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan dari orang, terhadap siapa kejahatan itu di lakukan.²

Dari kasus tersebut, agar pelaku dapat dihukum berdasarkan pasal 369 KUHP, maka diperlukan adanya unsur-unsur tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* pada pelaku tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, pembahasan ini adalah tersangka
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, pembahasan ini adalah: tersangka meminta uang dengan paksa terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan memperkaya dirinya.
3. Unsur memaksa orang dengan ancaman akan *menista* atau membuka rahasia, pembahasan ini adalah: tersangka telah memaksa korban dengan ancaman *menista* yaitu dengan jalan ancaman *menista* dengan tulisan melalui SMS di Hp, agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai.

²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 257

4. Unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, pembahasan ini adalah: akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka membuat korban memberikan uang pada tersangka.

Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, apabila terdapat unsur delik yaitu terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan,

Bahwasannya pelaku tindak pidana pengancaman ketika melakukan perbuatan itu mengetahui dan menghendaki perbuatan kejahatan tersebut.

b. Dengan maksud melakukannya;

Bahwa pelaku tersebut melakukannya untuk menguntungkan dirinya terutama dalam mengambil harta yang bukan haknya.

c. Merencanakan terlebih dahulu.

³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10-11

Dalam melakukan kejahatannya itu, pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

a. Sifat melawan hukum;

Bahwa pelaku sadar tentang perbuatannya, kalau perbuatan tersebut melawan hukum

b. Kualitas dari si pelaku;

Pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan ancaman akan *menista*, baik dengan tulisan maupun lisan

c. Akibat perbuatan manusia.

Pelaku kejahatan melakukan aksi pemaksaan supaya orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan pihak ketiga atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang.

Dari paparan diatas dapat dikatakan jika perbuatan seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur yang ada diatas tersebut, maka perbuatannya sudah masuk pada kategori delik dan dapat dihukum. Sesuai dengan asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Akan tetapi

jika salah satu dari unsur tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa, kejahatan yang dilakukan lewat *handphone* melalui SMS dengan nada ancaman, itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dalam halmana telah memenuhi unsur-unsur delik dan juga telah memenuhi unsur yang ada pada tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* itu sendiri. Meskipun dalam melakukan kejahatan pengancaman itu tidak secara langsung, melainkan lewat SMS, yaitu melakukan aksi kejahatannya *menista* dengan tulisan.

Ketentuan yang ada dalam pasal 369 ayat 1 KUHP sebagaimana juga ada di ketentuan pasal 367 terkait perumusan tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* menggunakan kata “*Barangsiapa*” dimana telah ditegaskan bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau kelompok. Sementara dalam pasal 367 ayat 1 dan 2 bahwa seseorang tersebut adalah suami yang telah melakukan pengancaman kepada istri, baik itu telah berpisah meja makan atau belum. Maka pada ayat 2, pelaku tersebut dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban pengancaman.

Bahwa dalam pembuktian tindak pidana pengancaman nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan

harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika semua unsur yang telah dijelaskan di atas sudah terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman pidana yang ada pada pasal 369 ayat 1 KUHP yaitu dipenjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pengancaman atau *afdreiging*. Sedangkan pada pasal 369 ayat 2 KUHP hukumannya yaitu hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari korban kejahatan.

Di dalam hukum acara pidana, dikenal lima alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Diluar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat umum terkait dan hanya terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti ini saja. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kejahatan *Afdreiging* Dalam Pasal 369 KUHP

Islam yang memiliki sifat komprehensif yaitu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah terjelaskan secara terperinci melalui syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya hukum Islam tersebut yang pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas pencrapan hukum Islam, *pertama* ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syari'at Islam, *kedua*, pengawasan masyarakat dan *ketiga* Negara Islam menerapkan syari'at secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari'at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideology akan hilang dari bumi Allah ini.

Kandungan hukum yang ada di dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, telah menjelaskan salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan dan kerugian bagi setiap kehidupan dimuka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-'Ankabūt ayat 36:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبُّنَا وَالنَّارَ نَسُوبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبُّنَا وَالنَّارَ نَسُوبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبُّنَا وَالنَّارَ نَسُوبُ

Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syuaib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".⁴

Dalam perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agama Islam. Setiap perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Di dalam hukum Islam sendiri tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta orang lain dengan paksaan secara zalim. Secara umum dijelaskan dengan firman Allah Ta'ala Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil*".⁵

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang tidak halal misalnya dengan cara mengancam orang lain.

Selain firman Allah SWT diatas, kemudian kita bisa memahami bagaimana wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama tentang tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum.

Mengenai tindak pidana pengancaman perlu dilihat adanya unsur-unsur pengancaman yaitu:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumaanatul 'Ali, 2004), 401

⁵ *Ibid*, 30

1. Barang siapa ialah “terdakwa”
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, ialah “tersangka meminta uang dengan paksa terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya”.
3. Memaksa orang dengan ancaman akan *menista* atau membuka rahasia ialah “tersangka telah memaksa korban dengan pemaksaan yaitu dengan jalan ancaman akan *menista* agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai”.
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, ialah “akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka membuat korban memberikan uang pada tersangka”.

Hukum pidana Islam memang tidak mengenal kejahatan dalam hal pengancaman atau *afdreiging*, akan tetapi jika pengancaman yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat. Doktrin mengenal istilah unsur pidana dalam pasal 369 KUHP, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi sehingga bisa dikatakan melanggar pasal 369 KUHP.

Mengenai tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* yang belum ada hukumannya di dalam Nash, maka cara untuk mengetahui hukumannya dapat melihat pada *jarīmah hīrābah*. Bahwasannya tindak pidana pengancaman

mempunyai persamaan *illat* hukum dengan perihal *hirābah* atau perampokan, yang mana keduanya mempunyai sifat yang sama yaitu ingin menguasai harta milik orang lain tanpa hak secara sengaja dengan paksaan secara *zalim*. Dan bahwasannya *jarīmah hirābah* ini sejenis dengan perampasan atau pengancaman.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan pidana *afdreiging* merupakan masalah baru dalam Islam, sehingga perlu adanya hukuman yang menjerat bagi pelaku kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas dasar.⁶

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatannya tersebut.

Dan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Mengenai tindak pidana pengancaman agar bisa di kategorikan sebagai kejahatan *jarīmah hirābah*, maka didalamnya perlu adanya kriteria tentang unsur-unsur *jarīmah hirābah*. Yaitu sebagai berikut:

⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 14

Adapun unsur-unsur *jarīmah hirābah* yaitu:

1. Keluarnya seseorang yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain.
Bahwasannya pelaku telah berniatan untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.
2. Dilakukan secara terang-terangan.
Pelaku tersebut melakukan aksinya mengambil harta orang lain yang diketahui oleh pemilik (korban) yang dalam halmana ia tidak merelakannya.
3. Dengan ancaman kekerasan.
Bahwasannya terlebih dahulu pelaku melakukan kekerasan kepada si korban, agar korban tersebut menyerahkan hartanya.
4. Adanya niat yang melawan hukum.
Unsur yang keempat dari *jarīmah hirābah* ini adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku *jarīmah hirābah* mengambil suatu harta maupun barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk dimakan.

Pada unsur *jarīmah hirābah* tersebut, pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya, ia melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Dalam menunjukkan kemampuannya ini para ulama berbeda pendapat, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'I dan Zhahiriyah, cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik.

Melihat unsur tersebut, bahwa pada kejahatan pengancaman atau *afdreiging*, pelaku pengancaman melakukan kejahatannya dengan cara pemaksaan dan ancaman akan *menista* atau membuka rahasia orang lain. Untuk itu ancaman tersebut termasuk juga kekerasan yang berupa psikis atau kekerasan moral, yang dalam hal mana pada *jarīmah hirābah* tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi dijelaskan kekerasan secara umum dan luas.

Dari contoh kasus diatas tersebut, bahwa tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, merupakan salah satu ciri dari bentuk-bentuk *jarīmah hirābah*, yaitu: ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memaksa seseorang agar menyerahkan sesuatu benda atau harta kepunyaan orang tersebut.

Mengenai *jarīmah hirābah* dan tindak pidana pengancaman tersebut, bahwasannya keduanya terdapat persamaan pada unsur-unsurnya, yaitu keluarnya seseorang yang bertujuan untuk mengambil harta, dilakukannya secara terang-terangan, serta menggunakan aksi kekerasan dan perbuatannya tersebut telah melawan hukum.

Berkaitan dengan pelaku *jarīmah hirābah* agar dapat dihukum, bahwa tidak perlu adanya pengaduan yang dilakukan oleh para korban, karena *jarīmah hirābah* tersebut jelas-jelas perbuatannya hampir sama dengan pencurian dan pelaku tersebut yang melakukan kejahatan langsung mendapatkan hukuman. Sedangkan pada tindak kejahatan pengancaman atau *afdreiging* ini para korban

perlu adanya pengaduan, dengan begitu seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut dapat dihukum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam syariat Islam, hukum itu sangat ditegaskan agar terciptanya suatu kemaslahatan dan ketentraman. Dengan begitu seseorang tidak akan lepas dari hukum, karena hukum tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pelajaran bagi orang yang telah melakukan kesalahan.

Adapun bentuk-bentuk hukuman *jarīmah ḥirābah* adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati dan salib

Hukuman ini wajib dijatuhkan terhadap pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Artinya hukuman ini adalah hukuman atas dua tindak pidana, baik kedua tindak pidana tersebut saling berhubungan maupun pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah melakukan perampasan harta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut sebagian fukaha, di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Alasan mereka adalah menurut redaksi Surat Al-Māidah ayat 33

2. Hukuman mati

Hukuman ini di jatuhkan bila seorang perampok membunuh tapi tidak mengambil harta. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam

Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Zhahiri diserahkan kepada Ulul Amri.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa membunuh korban. Hukuman ini berupa memotong tangan kanan dan kaki kirinya sekaligus secara silang. Pendapat ini di pegang oleh oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syi'ah Zaidiyah. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat: 33

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ...

...atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik... (QS. Al-Māidah : 33)⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf (أَوْ) dalam Surah Al-Māidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surah Al-Māidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *hirābah* itu adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh

⁷A.Djazuli, *Fiqh Jināyah*, 90

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

karena itu, untuk perampokan jenis kedua ini tidak boleh ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan Zhahiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif mutlak, sehingga hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Māidah ayat 33 tersebut.⁹

4. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku *hirābah* yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Walaupun tidak merugikan masyarakat secara material, dipastikan timbulnya dampak kejiwaan bagi masyarakat.¹⁰

Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan semacam di atas itu berupa hukuman pengasingan (*an-nafyū*). Pendapat ini di kemukakan oleh Imam Abu Hnifah dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat 33:

...أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... (المائدة : ٣٣)

*Artinya: ...atau diasingkan dari kediamannya... (QS. Al-Māidah: 33).*¹¹

⁹ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināiy Al-Islāmiy*, Juz II, 650-651

¹⁰ *Ibid*, 93

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah *ta'zīr* atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.¹²

Dari macam-macam hukuman tersebut, seseorang yang telah melakukan kejahatan pengancaman atau *afdreiging*. Jika dipandang dalam hukum Islam, maka pelaku tersebut merupakan *jarīmah hirābah* yang perbuatannya itu mengambil harta saja tanpa melakukan pembunuhan. Akan tetapi para ulama berbeda dalam menjatuhkan hukumannya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syi'ah Zaidiyah. Hukumannya yaitu potong tangan dan kakinya secara bersilang, mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Al-Māidah ayat: 33. Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf (أ) dalam Surah Al-Māidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surah Al-Māidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Sedangkan Zhahiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif mutlak, sehingga hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Māidah ayat 33 tersebut.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* yang di atur dalam hukum positif pada pasal 369

¹² Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jinā'iy Al-Islāmiy*, Juz II, 648

KUHP berupa hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, ini sesuai dengan hukum pidana Islam dan bisa diterapkan hukuman kurungan atau pengasingan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah diatur dalam nash. Dalam sanksi pidana kejahatan pengancaman atau *afdreiging* ini dikategorikan kepada *jarīmah ḥirābah* karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan pengancaman, ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu berupa hukuman kurungan, hal ini berdasarkan pendapat Zhahiriyah yang mengatakan bahwa hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surat Al-Māidah ayat 33. Oleh karena itu, perbuatan tentang pengambilan barang atau harta orang lain secara paksa ini sudah di atur dalam hukum Islam, dan hukumannya pun sudah ada dalam nash.

Dengan demikian, apabila hukuman kurungan itu diterapkan dalam hukum Islam tentang pengambilan harta, maka itu sesuai dengan kejahatannya. Dikarenakan, tindak pidana pengancaman tersebut merupakan kejahatan yang secara terang-terangan dan sengaja untuk mengambil barang atau harta orang lain yang bukan miliknya. Oleh karena itu, sangat pantas jika hukumannya berupa hukuman pengasingan.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pengancaman *afdreiging* dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* adalah suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan ancaman dengan akan *menista* atau membuka rahasia seseorang, agar orang tersebut memberikan harta atau barangnya. Seseorang dapat dihukum, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada pada tindak pidana pengancaman. Dengan begitu, pelaku tindak pidana pengancaman dapat dikenai hukuman pada pasal 369 ayat 1 KUHP yaitu dipenjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pengancaman atau *afdreiging*. Sedangkan pada pasal 369 ayat 2 KUHP hukumannya yaitu hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari korban kejahatan.

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengancaman di atas tersebut, ini sesuai dengan hukum pidana Islam dan bisa diterapkan hukuman kurungan atau pengasingan, karena dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah diatur dalam nash. Dalam sanksi pidana kejahatan pengancaman atau *afdreiging* ini dikategorikan kepada *jarīmah ḥirābah* karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan pengancaman, ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu berupa hukuman kurungan, hal ini berdasarkan pendapat Zhahiriyah, yang mengatakan bahwa hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surat Al-Māidah ayat 33. Oleh karena itu, perbuatan tentang pengambilan barang atau harta orang lain secara paksa ini sudah di atur dalam hukum Islam, dan hukumannya pun sudah ada dalam nash. Mengenai pelaku *jarīmah ḥirābah* agar dapat dihukum, bahwasannya tidak perlu adanya pengaduan yang dilakukan oleh para korban, karena *jarīmah ḥirābah* tersebut jelas-jelas perbuatannya hampir sama dengan pencurian dan pelaku tersebut yang melakukan kejahatan langsung mendapatkan hukuman.

B. Saran

1. Hendaklah masyarakat muslim menyadari bahwa hukum yang diberlakukan Allah adalah untuk kemaslahatan dan bukan semata-mata hanya untuk mengatur kepentingan manusia saja.
2. Hukum harus bergerak sesuai dengan zaman, karena kebutuhan manusia juga semakin lama semakin meningkat sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan adanya penetapan hukum yang tepat dan bijaksana oleh hakim, maka akan diperoleh tujuan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Abd Al-Qadir Audah, *At Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, Juz I*, (Beirut, Dār Al-Kitab Al-'Arabi, t.t)

Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, Cetakan I, 2002)

Abdur Rahman I.Do, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulṭāniyah*, (Mesir: Mustāfa Al-Baby Al-Halaby, Cetakan III, 1975)

Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul As-Salam, Juz IV*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1996)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 2005)

Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cetakan II, 2012)

A.Djazuli, *Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990)

'Ala Ad-Din, Al-Kasani, *Kitab Badāi' Aṣ-Ṣanāi' fi Tartib Asy-Syarāi'*, *Juz VII*, (Dār Al-Fikr,Beirut,1996)

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 1994)

Bat, "Polisi Akan Koordinasi dengan Indosat," dalam <http://www.Mctro.Krimanal.com>, (12 Mei 2008)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumānatul' Alī-ART, 2004)

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)

- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah Wal-Jamaah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1968)
- Hamzah, Andi Jur, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- H. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan I, 2005)
- Jala Ad-Din As-Sayuṭi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣagīr, Juz II*, (Dār Al-Fikr,t.t)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jināyah*, (Bandung, CV PustakaSetia, 2000)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)
- Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- _____, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, Cetakan. I, 1989
- _____, dan C.Djisman Samoris, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Sinar Baru, Cetakan. I, 1989
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa al-Durriyah, t.t.)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta, Logung Pustaka, Cetakan I, 2004)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- M. as. Hikam dkk, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Pius A Partono.M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*

Purmianti dan Moh.Kemal Darmawan, *Madzhab dan Penggolongan Teori Kriminologi*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1994)

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1995)

_____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Amico, 1985)

Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, Cetakan 8, 2009)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan II, 2003)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhi Al-Islāmiy wa Adillātuhu, Juz VI*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989)

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986)